



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 532/Pidsus/2018/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Nama Terdakwa:

N a m a : MARTIN JASWANDI alias ANDI;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tgl. Lahir : 31 tahun / 01 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gunung Pengsong No. 45 B Kelurahan
Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kotamadya
Mataram;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 07 Juli 2018 s/d tanggal 26 Juli 2018;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 s/d tanggal 04 September 2018;
- Penuntut Umum Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 15 September 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 September 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 Oktober 2017 s/d tanggal 01 Desember 2018;

Halaman 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : I Ketut Sumertha, SH dkk Advokat/Pengacara berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan penunjukan Nomor 532/Pidsus/2018 tanggal 12 September 2018;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 532/Pidsus/2018/PN Mtr tanggal 03 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 532/Pidsus/2018/PN Mtr tanggal 04 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara nomor 532/Pidsus/2018/PN Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum N0. REG. PERKR : PDM-238/MATAR/10/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Martin Jaswandi alias Martin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Halaman 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahan nya berupa pidana selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) klip paket ganja dengan berat bersih 4, 5689 (empat koma lima enam delapan sembilan) gram, sampel habis setelah dilakukan uji coba laboratorium.
 - o 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah plastik bening dalam keadaan kosong ° 8 (delapan) buah pipet plastik.
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard XL 081916098178. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DR 2458 BI. Dikembalikan kepada terdakwa Martin Jaswandi alias Martin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2018 terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk

Halaman 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MARTIN JASWANDI alias ANDI, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan bruto 5,39 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, saksi Jodi Harisanda bersama tim melakukan pengecekan atas informasi tersebut, saksi Jodi bersama dengan saksi Edi Harianto melakukan pengintaian dan mendapati terdakwa didepan kos-kosan Dian di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, anggota kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Hidayatullah Ilhami dan saksi Jamaah menggeledah badan terdakwa namun sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu anggota digeledah badan oleh saksi dan tidak ditemukan apa-apa. Saat badan terdakwa digeledah ditemukan satu buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi satu buah pipet kaca dan satu klip plastik bening bekas pakai yang sudah kosong, satu buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard XL 081916098178 ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans terdakwa, selanjutnya penggeledahan dilakukan pada sepeda motor terdakwa merk Yamaha Mio Soul dengan no. Pol. DR 2458 BI ditemukan satu

Halaman 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,39 gram ditemukan di dashboard depan sepeda motor terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Lab: 18.107.99.20.05.0312.K tanggal 10 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Firman Rakhman, S.Si.,Apt.

Barang bukti dengan berat bersih berupa: 4,5689 (empat koma lima enam delapan sembilan) gram.

Kesimpulan : barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas milik terdakwa Martin Jaswandi alias Andi adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MARTIN JASWANDI alias ANDI, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Penyala Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pergi ke pasar Dasan Agung untuk bertemu dengan Sdr. Icing (belum tertangkap) setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Icing dan terdakwa mendapatkan satu klip plastik bening berisi Narkotika jenis ganja.

Bahwa terdakwa sejak tahun 2012 sudah mengkonsumsi Narkotika, terdakwa

Halaman 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa menggunakan bersama teman-teman nya sebanyak dua kali dalam sebulan, terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara awalnya menyediakan kertas rokok, kemudian daun, biji dan batang ganja lalu dimasukkan ke dalam kertas rokok dan kemudian menggulung dengan cara melinting, lalu lintingan tersebut di hisap asap nya seperti menghisap rokok biasa, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita didalam kamar mandi rumah terdakwa sebanyak satu linting. Bahwa yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi ganja tubuh lebih ber stamina dan lebih aktif apabila tidak mengkonsumsi badan terasa lemas dan kurang ber stamina.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R01677/LHU/BLKPK/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si dengan hasil pemeriksaan atas nama Martin Jaswandi alias Andi :

THC/Cannabis/Ganja : tes urine Negatif (-)

Kesimpulan: terdakwa Martin Jaswandi alias Andi negatif mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: EDI HARIANTO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah saya melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, saya bersama tim melakukan pengecekan atas informasi tersebut;
- Bahwa saya bersama dengan saksi Jodi Harisanda melakukan pengintaian dan mendapati Terdakwa didepan kos-kosan Dian di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat dan setelah saya bersama saksi Jodi Harisanda melakukan penyelidikan yang kemudian mendapati Terdakwa maka kami bersama Saksi Jodi Harisanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah saya bersama Saksi Jodi Harisanda melakukan penangkapan kemudian meminta pada masyarakat sekitar yaitu saksi Hidayatullah Ilhami dan saksi Jamaah untuk menggeledah badan saya bersama Saksi Jodi Harisanda sebelum tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saya dan anggota tim yaitu Saksi Jodi Harisanda tidak ditemukan apa-apa;

Halaman 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saya bersama anggota tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat badan Terdakwa digeledah ditemukan satu buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi satu buah pipet kaca dan satu klip plastik bening bekas pakai yang sudah kosong, satu buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard XL 081916098178 ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pengeledahan dilakukan pada sepeda motor Terdakwa merk Yamaha Mio Soul dengan no. Pol. DR 2458 BI ditemukan satu klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,39 gram ditemukan di dashboard depan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Lab: 18.107.99.20.05.0312.K tanggal 10 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. barang bukti dengan berat bersih berupa : 4,5689 (empat koma lima enam delapan sembilan) gram. berkesimpulan : barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas milik Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi adalah Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. JODI HARI SANDA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah saya melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika, saya bersama tim melakukan pengecekan atas informasi tersebut;
- Bahwa saya bersama dengan saksi Edi Harianto melakukan pengintaian dan mendapati Terdakwa didepan kos-kosan Dian di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat dan setelah saya bersama tim melakukan penyelidikan yang kemudian mendapati Terdakwa maka kami bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah saya bersama tim melakukan penangkapan kemudian meminta pada masyarakat sekitar yaitu saksi Hidayatullah Ilhami dan saksi Jamaah untuk menggeledah badan saya bersama anggota tim sebelum tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saya dan anggota tim tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya saya bersama anggota tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat badan Terdakwa digeledah ditemukan satu

Halaman 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi satu buah pipet kaca dan satu klip plastik bening bekas pakai yang sudah kosong, satu buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard XL 081916098178 ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan pada sepeda motor Terdakwa merk Yamaha Mio Soul dengan no. Pol. DR 2458 BI ditemukan satu klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,39 gram ditemukan di dashboard depan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Lab : 18.107.99.20.05.0312.K tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. barang bukti dengan berat bersih berupa : 4,5689 (empat koma lima enam delapan sembilan) gram. berkesimpulan : barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas milik Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi adalah Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3: HIDAYATULLAH ILHAMI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diajukan sebagai Saksi untuk memberi keterangan dalam masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi;
- Bahwa Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi melakukan penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saya mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi karena saya diminta oleh Polisi yang berpakaian preman untuk melakukan penggeledahan terhadap Polisi tersebut sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saya lakukan penggeledahan terhadap Anggota Polisi saya tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa saya melakukan penggeledahan Terhadap Polisi tersebut didepan kos-kosan Dian di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi menemukan satu buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi satu buah pipet kaca dan satu klip plastik bening bekas pakai yang sudah kosong, satu buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard XL 081916098178 ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan pada sepeda motor Terdakwa merk Yamaha Mio Soul dengan no. Pol. DR 2458 BI ditemukan satu klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,39 gram ditemukan di dashboard depan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Lab: 18.107.99.20.05.0312.K tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. barang bukti dengan berat bersih berupa : 4,5689 (empat koma lima enam delapan sembilan) gram. berkesimpulan : barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas milik Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi adalah Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa MARTIN JASWANDI alias ANDI memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;

Halaman 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saya ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah saya ditangkap Polisi kemudian Polisi yang menangkap saya meminta pada masyarakat sekitar yaitu saksi Hidayatullah Ilhami dan saksi Jamaah untuk menggeledah badan Polisi yang menangkap saya sebelum Polisi melakukan penggeledahan terhadap saya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Polisi anggota tim tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap saya dan saat badan saya digeledah ditemukan satu buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi satu buah pipet kaca dan satu klip plastik bening bekas pakai yang sudah kosong, satu buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card XL 081916098178 ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans yang saya pakai;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan pada sepeda motor saya merk Yamaha Mio Soul dengan no. Pol. DR 2458 BI ditemukan satu klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,39 gram ditemukan di dashboard depan sepeda motor saya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Lab: 18.107.99.20.05.0312.K tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. barang bukti dengan berat bersih berupa : 4,5689 (empat koma lima enam delapan sembilan) gram. berkesimpulan : barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas milik saya adalah Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun

Halaman 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pocket plastic bening dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card XL 081916098178;
- 1 (satu) klip plastic bening berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) Gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DR 2458 BI;

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaian nya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi sehubungan dengan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian meminta pada masyarakat sekitar yaitu saksi Hidayatullah

Halaman 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilhami untuk menggeledah badan Polisi tersebut sebelum tim dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap anggota tim dari Kepolisian tidak ditemukan apa-apa;
5. Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat badan Terdakwa digeledah ditemukan satu buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi satu buah pipet kaca dan satu klip plastik bening bekas pakai yang sudah kosong, satu buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card XL 081916098178 ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans Terdakwa;
6. Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan pada sepeda motor Terdakwa merk Yamaha Mio Soul dengan no. Pol. DR 2458 BI ditemukan satu klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,39 gram ditemukan di dashboard depan sepeda motor Terdakwa.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Lab: 18.107.99.20.05.0312.K tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. barang bukti dengan berat bersih berupa : 4,5689 (empat koma lima enam delapan sembilan) gram. berkesimpulan : barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas milik Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi adalah Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
8. Bahwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannnya dengan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan

Halaman 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Dusun Sandik Desa Sandik Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi sehubungan dengan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian meminta pada masyarakat sekitar yaitu saksi Hidayatullah Ilhami untuk menggeledah badan Polisi tersebut sebelum tim dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap anggota tim dari Kepolisian tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat badan Terdakwa digeledah ditemukan satu buah tabung plastik warna kuning yang di dalamnya berisi satu buah pipet kaca dan satu klip plastik bening bekas pakai yang sudah kosong, satu buah Handphone merk Nokia warna

Halaman 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor Sim card XL 081916098178 ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana panjang jeans Terdakwa, selanjutnya penggeledahan dilakukan pada sepeda motor Terdakwa merk Yamaha Mio Soul dengan no. Pol. DR 2458 BI ditemukan satu klip plastik bening yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,39 gram ditemukan di dashboard depan sepeda motor Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Lab: 18.107.99.20.05.0312.K tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Firman Rakhman, S.Si.,Apt. barang bukti dengan berat bersih berupa : 4,5689 (empat koma lima enam delapan sembilan) gram. berkesimpulan : barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut diatas milik Terdakwa Martin Jaswandi alias Andi adalah Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannya dengan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai dan membawa Narkotika jenis Ganja tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pledoi (nota pembelaan) secara tertulis di persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang se ringan-ringan nya, dan atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya, dan selanjutnya dalam duplik nya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menghubungkan dengan rasa keadilan dan upaya Pemerintah dalam usaha memberantas penyalah guna Narkotika serta maraknya penyalah guna Narkotika di negeri ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek jera juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah

Halaman 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang didalam nya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pocket plastic bening dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card XL 081916098178;
- 1 (satu) klip plastic bening berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) Gram;

Dipertimbangkan agar tidak digunakan lagi untuk mengulangi melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DR 2458 BI;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Darimana barang bukti tersebut disita yang ternyata disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat pasal 111 ayat (1), Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN JASWANDI alias ANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTIN JASWANDI alias ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang didalam nya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pocket plastic bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card XL 081916098178;
 - 1 (satu) klip plastic bening berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) Gram;
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DR 2458 BI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018, oleh kami: ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH. MH. Selaku Hakim Ketua Majelis, A. A PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum. Dan ROSANA IRAWATI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NURDIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh DEWI ZULAIKHO, SH. MH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa MARTIN JASWANDI alias ANDI dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 532/Pid Sus/2018/PN Mtr



A.A.PT NGR RAJENDRA,SH,M.HUM ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

ROSANA IRAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti

NURDIANA